



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 Jl. Indragiri No. 7 Telp. (0769) 341136 Fax. (0769) 341136
R E N G A T

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR : 420/Disdikbud-PAUD&PNF/VII/2022/14..

TENTANG

**PERSETUJUAN SURAT IZIN OPERASIONAL
 PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 7 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tanggal 29 April 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan surat Permohonan TK tanggal 15 Juli 2022 Perihal permohonan Persetujuan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu tentang Persetujuan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PERSETUJUAN SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
- KESATU : Memberikan Persetujuan Surat Izin Operasional Kepada :
- Nama Lembaga : TK KASIH BUNDA
- Nama Penanggung Jawab : WINDA ROSMARNI, S.Pd. I
- Program : Taman Kanak-kanak (TK)
- Tanggal Pendirian : 2 Januari 2015
- Alamat : Desa Pulau Gajah Kecamatan Rengat
- Masa Berlaku : 21 Juli 2022 s/d 21 Juli 2026
- KEDUA : Dalam melaksanakan Kegiatannya Lembaga wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Rengat
 pada tanggal, 20 Juli 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN INDRAGIRI HULU



KAMARUZAMAN, S.Sos, M.Si
 NIP.19681127 199002 1 002

Dipindai dengan CamScanner



Edit